

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **LI ADESIANAS PDI**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **SD ISLAMTAHFI DH BAITUL QURAN**

b. Alamat : **CIKANDEPERMAI BLOK TIG
RT 05 RW 09**

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : **BANTEN**

f. Kabupaten/Kota : **SERANG**

g. Kecamatan : **CIKAND E**

h. Kelurahan : **CIKANDEPERMAI**

i. Email : **sditbaitulqurancikand21@gmail
.com**

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **09**

b. Tanggal : **25 10 2021**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **42000550 PMP TSP 2025**

d. Tanggal : **27 08 2025**

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Dudung

Serang 28 08- 2025

Kepala Sekolah,

[Signature]

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang
Jl. Raya Serang-Jakarta, Kaserangan, Kec. Ciruas Kab. Serang

Serang, 27 Agustus 2025

Nomor : 420/005/SD/DPMPTSP/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Pendirian Satuan Pendidikan
SD Islam Tahfidh Baitul Qur'an

Yth. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidh Baitul
Quran Cikande

Di
Perum Puri Teratai Blok F.1 No.28
Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kab. Serang

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Peraturan Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Memperhatikan :

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 090/1450.2-Disdikbud.2025 Tanggal 20 Agustus 2025 Perihal : Surat Rekomendasi;
- b. Surat Permohonan Kepala Sekolah SD Islam Tahfidh Baitul Qur'an Nomor : 01/11/SDIT_BQ/VII/2025 Perihal : Permohonan Izin Operasional Tanggal 26 Agustus 2025;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan : **PONDOK PESANTREN TAHFIDH BAITUL QURAN
CIKANDE**
Nama Sekolah : **SD ISLAM TAHFIDH BAITUL QUR'AN**
Alamat Sekolah : Cikande Permai Blok T.19 RT.05/09 Desa Cikande Permai
Kecamatan Cikande Kab. Serang
Nomor Induk Berusaha : 1203250075575
KBLI : 85121 (Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah)

4. Pengelola Yayasan dan/atau Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar – mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :
- a. perkembangan sekolah; dan
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah;
5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD Islam Tahfidh Baitul Qur'an berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar – mengajar;

6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD Islam Tahfidh Baitul Qur'an tidak berlaku apabila :
- a. dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan belajar – mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - d. penerima Izin tidak memenuhi Komitmen atas Izin Operasional Sekolah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini diterbitkan.
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



H. SYAMSUDDIN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690424 199901 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.